



PUTUSAN

Nomor Xxx/Pid.Sus/202X/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **XXX**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 1 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : PXXxwai Negeri Sipil;

Terdakwa XXX ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/353/XI/2023/Ditreskrim tanggal 06 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan NXxxra oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Xxx/Pid.Sus/202X/PN Lbp tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Xxx/Pid.Sus/202X/PN Lbp tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** bersalah melakukan tindak pidana "**yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 45A Jo Pasal 77 A Undang-undang RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXX** pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dengan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta) rupiah subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat Parasetamol 1 (satu) papan
 - Obat Ciprofloxacin 1 (satu) papan
 - Baskom alumunium

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **XXX** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa XXX bersama-sama dengan Saksi Xxx (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Puskesmas Pembantu Desa Samura Kelurahan Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karo, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena sebahagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam daripada Pengadilan Negeri Karo sehingga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkaranya, yang melakukan, **yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Bidan PNS di Puskesmas Pembantu Desa Samura Kec. Kaban Jahe Kab. Karo sebagai Bidan Desa.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi Xxx mengirimkan pesan lewat Instagram kepada XXX (dalam lidik) meminta nomor Whatsapp XXX dan menanyakan apakah XXX ada mengetahui orang yang bisa menggugurkan kandungan. Saksi Xxx mengatakan akan menggurkan kandungan anak korban XXX yang merupakan calon istrinya. Lalu XXX mengatakan bahwa ia mengetahui bahwa terdakwa yang merupakan bidan desa di puskesmas pembantu Desa Samura Kelurahan Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo bersedia menggugurkan kandungan. Lalu XXX mengirimkan share lokasi alamat terdakwa kepada Saksi Xxx. Setelah XXX mengirimkan lokasi, lalu Saksi Xxx mengajak anak korban XXX untuk ke kabanjahe dengan menggunakan mobil rental Tipe Avanza warna coklat
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib datang XXX bersama dengan dua orang temannya yang bernama Saksi Xxx dan anak korban XXX datang ke Pustu (Puskesmas Pembantu) tempat tinggal terdakwa untuk menggugurkan kandungan anak korban.
- Di tempat terdakwa tersebut anak korban dipanggil masuk ke dalam ruangan dan bertemu dengan terdakwa yang langsung menyuruh anak

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



korban untuk tidur ditempat tidur. Didalam ruangan tersebut ada meja , tiang infus, selang infus, sarung tangan, gunting, obat pil yang mau dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban dan mangkok kecil sterilis. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah sarung dan menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam hanya menggunakan sarung saat itu anak korban merasa dan menangis dan Saksi Xxx menyuruh anak korban diam dan jangan menangis. Selanjutnya terdakwa selaku BIDAN menyuruh anak korban untuk tidur telentang di tempat tidur dan anak korban dengan gemetar menangis dan ketakutan kemudian anak korban di infus selanjutnya anak korban disuruh terdakwa mengangkang lalu terdakwa memasukan alat ke dalam alat kelamin anak korban obat Genekosit 2 butir dan langsung memberikan kepada anak korban dan memintanya untuk langsung meminumnya pada saat itu juga, kemudian terdakwa pun mengambil 2 butir lagi dan memita anak korban untuk berbaring di tempat tidur dan membuka celananya, sehingga terdakwa pun memasukkan 2 (dua) butir obat GENEKOSIT kedalam Vaginya. - , saat itu anak korban merasakan sakit dan keluar darah dari alat kelaminnya. Selanjutnya terdakwa pun menyarankan anak korban untuk duduk, sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian anak korban menangis karena perut sakit dan mules sambil menahankan rasa sakit di perutnya dan dari vagina nya mengeluarkan darah.

- Bahwa terdakwa memberikan obat telat datang bulan yang mana nama obat tersebut adalah” Genekosit sebanyak 18 (delapan belas butir), Obat demam (Parasetamol) 1 papan / 10 Butir, Obat menghilangkan rasa sakit (Amoxilin) sebanyak 10 butir. Bahwa Genekosit sebanyak 18 (delapa belas butir) di gunakan secara Oral 2 x sehari pagi dan malam, dan masukkan ke Vagina 1 X pada malam lagi. Obat demam (Parasetamol) dan rasa sakit (Amoxilin) jika pasien merasa demam dan sakit diminum 1 biji.
- Bahwa setelah selesai tindakan melakukan aborsi tersebut Saksi Xxx membayar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada tv sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyarankan agar Saksi Xxx dan anak korban mencari penginapan di sekitar tempat itu agar dapat dipantau oleh Saksi Xxx , lalu Saksi Xxx membawa anak korban menginap di Hotel Aritha dengan menggunakan mobil Avanza warna coklat sedangkan XXX mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, dan XXX datang ke penginapan ARITHA mengantarkan Buah dan obat, saat terdakwa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



dan XXX masuk ke kamar, dan menambah memberikan obat Genekosit sebanyak 8 (delapan) butir dan dikonsumsi 2 x satu hari pagi dan malam dan dimasukkan ke lobang vagina 1 butir.

- Bahwa Tindakan terdakwa selaku bidan yang memberikan obat Genekosit kepada anak korban yang dalam kondisi hamil tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan karena obat Genekosit adalah harus sesuai dengan Resep Dokter dan tidak di perjual belikan kepada orang Pasien tanpa resep Dokter. Obat Genekosit tersebut di konsumsi berdasarkan kondisi si pasien yang mana obat tersebut digunakan untuk merangsang / melunakkan dinding rahim pasien. Dan obat tersebut sering diberikan kepada seorang ibu yang akan melahirkan, dan mengalami pendarahan.
- Akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Xxx , anak korban mengalami aborsi atau berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup diluar rahim sehingga mengakibatkan kematian janin atau embrio tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Bhayangkara Medan Nomor : R/72/VER OB/VIII/2023/RS.Bhayangkara yang ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2023 oleh dr. AIDIL AKBAR,SpOG dokter pemeriksa pada Rumah Bhayangkara Medan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban XXX. Hasil Pemeriksaan : Selaput dara /Hymen tampak robekan diarah jam tiga sampai ke dasar, robekan selaput dara diarah jam lima sampai ke dasar, dan robekan selaput dara diarah jam tujuh sampai ke dasar. Kesimpulan : selaput dara / hymen tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Jo Pasal 77 A Undang-undang RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan yang ayah saksi berikan terhadap Xxx yang melakukan tindak pidana pencabulan kepada saksi dan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana melakukan Aborsi kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Xxx dan hubungan saksi dan Xxx saat ini adalah mantan pacar namun sebelumnya hubungan saksi dan Xxx adalah pacaran, dimana saksi awal berkenalan dengan Xxx sekitar bulan oktober 2022 saat saksi bekerja sebagai pelayan di Penatapan Melano Berastagi dan mulai pacaran sejak bulan januari 2023 dan saksi mengenal terdakwa dimana terdakwa adalah orang yang melakukan aborsi pada saksi;
- Bahwa umur saksi pada saat kejadian perbuatan cabul adalah berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Xxx terhadap saksi terjadi berulang kali dimana yang pertama terjadi sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Bungalau Bandar Baru, yang kedua sekitar pertengahan bulan februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Hotel Medan yang saksi lupa Namanya, lalu di pertengahan bulan maret 2023 setelah saksi mengekost rumah di Sembahe dekat Jembatan dikarenakan saksi bekerja di rumah makan Simbahe, mulai saat itu Xxx sering berkunjung di Kamar Kost saksi dan kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mana kami sering melakukan hubungan badan seminggu bisa dua kali atau lebih dan terakhir kali saksi dan Xxx melakukan hubungan badan pertengahan bulan agustus 2023 di rumah Xxx dengan alamat Bandar Baru Kec. Sibolangit;
- Bahwa awalnya saksi mengalami pencabulan adalah sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Xxx menjemput saksi di jembatan sembahe saat itu terdakwa mengajak saksi ke Berastagi untuk melihat tempat kerja saksi yang baru sekalian untuk makan malam. Sesampainya di Berastagi kami berhenti untuk makan di Pasar Kaget Berastagi, lalu setelah makan kamipun pulang ke Sembahe dan di perjalanan Xxx memberhentikan sepeda motornya di Tengah Jalan dan di situ Xxx mengajak saksi untuk ke Hotel, awalnya saksi tidak mau namun karena kondisi cuaca hujan deras dan Xxx memaksa untuk menginap di Hotel sehingga saksi bersedia dan kemudian kami berhenti di Bungalau Bandar Baru kemudian Xxx memesan kamar, sesampai di dalam kamar saksi membuka baju dan celana yang saksi kenakan dikarenakan basah

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



dan menutup badan saksi dengan selimut begitu pula dengan Xxx dan kamipun tertidur;

- Bahwa saat saksi tertidur tiba-tiba Xxx memXxxng kemaluan saksi dan mengajak untuk berhubungan badan awalnya saksi tidak mau namun Xxx mencium bibir saksi, lalu meramas payudara dan memXxxng alat kelamin saksi sehingga saksi terangsang dan mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Xxx menindih saksi dari atas dan memasukan alat kelaminya ke dalam alat kelamin saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama sekitar 10 menit dan Xxx mengeluarkan sperma di atas perut saksi kemudian saksi di suruh membersihkan badan. Setelah membersihkan badan saksi dan Xxx keluar dari kamar hotel menuju ke rumah;

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi sekitar pertengahan bulan februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib tepatnya di Hotel yang saksi lupa namanya. Xxx melakukan persetubuhan tersebut dengan cara yang sama. Kemudian perbuatan ketiga terjadi Sekitar pertengahan bulan maret 2023 tepatnya di Kos saksi di Sembahe dekat Jembatan dimana kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mana kami sering melakukan hubungan badan seminggu bisa dua kali atau lebih. Dan perbuatan terakhir terjadi pada pertengahan bulan agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah Xxx dengan alamat Bandar Baru Kec. Sibolangit yang mana mengajak saksi masuk di dalam kamarnya selanjutnya mengatakan dia mau melakukan hubungan badan namun saksi takut di karenakan saat itu saksi sedang mengandung Saksinya yang berusia 3 bulan akan tetapi Xxx tetap memaksa dan saksi pun menuruti permintaan Xxx dan perbuatan tersebut terjadi selama 15 menit;

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi sedang hamil sekitar pertengahan bulan juni 2023 yang mana saat itu badan saksi terasa sakit sehingga saksi mengetest dengan cara membeli tespek/ tes kehamilan di Bidan Simbahe dan hasilnya Positif saksi Hamil;

- Bahwa Xxx mengetahui jika saksi sedang hamil pada bulan Jui 2023 dimana saksi Ada mengirimkan foto tespek kepada Xxx;

- Bahwa setelah Xxx mengetahui saksi positif hamil, Terdakwa mengajak saksi untuk ketemu. Dan keesokan harinya Xxx datang ke kost saksi dan bertanya “ memang benar kamu hamil?”, kemudian saksi menunjukkan hasil tespek yang hasilnya positif. Kemudian Xxx mengatakan “jadi bagaimana ini kalau kita nikah nanti keluarga tidak ada yang setuju,

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



bagaimana nanti kehidupan kita.... Mau tidak kamu aborsi?”, saksi menjawab “ aku tidak mau, kau pikirlah dosa itu nanti aku yang tanggung”, lalu Xxx menjawab “ akunya yang tanggung dosanya semua dan aku nanti rawat kamu sampai sembuh”. Saat itu saksi hanya diam dan menangis karena mendengar kata-kata Xxx yang terus menyuruh saksi untuk menggugurkan kandungan saksi namun saksi tetap tidak mau dan Xxx pun pulang ke rumahnya;

- Bahwa saksi ada memberitahukan kepada ibu saksi diakhir bulan Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wib dimana mama saksi an. Rosyana Br Sembiring mengatakan “kekmana perasaanmu, sudah sembuh? “, saksi menjawab “ penyakitku ini bukan lagi penyakit biasa mak (sambil menangis)”, dan mama saksi bertanya “ kenapa nak, sudah hamil kau ?”, saksi menjawab “ iya”. Mendengar kata-kata saksi, mama saksi dan saksi Dika Keliat datang ke kos saksi dan bertanya “ siapa yang melakukan, apa Xxx yang buat? “, dan saksi menjawab “ iya ma”, kemudian mama saksi menyuruh saksi untuk istirahat. Dan Keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wib mama saksi menyuruh saksi untuk menghubungi Xxx dan menyuruhnya untuk datang ke kost saksi. Sekitar 30 menit kemudian Xxx tiba di kos saksi dan mama saksi bertanya kepadanya “ Xxx ini hamil, betul kamu yang melakukan ?”, Terdakwa menjawab “ iya “,mama saksi “ kalau betul kamu, bagaimana pertanggung jawaban ini ?”, Xxx menjawab “ kasih aku waktu aku 2 (dua) minggu”, mama saksi menjawab “ya sudah, kalau bisa secepatnya”. Setelah itu mama saksi mengajak saksi untuk pindah dan pulang ke rumah;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 11.00 Wib mama saksi menghubungi Xxx berulang kali namun tidak ada tanggapan sehingga mama saksi takut kalau Xxx tidak mau bertanggung jawab Kemudian mama saksi menghubungi keluarga saksi untuk mengantarkan saksi ke saudara saksi yang beralamat dekat Xxx. Setelah saksi sampai di rumah saudara saksi di Bandar Baru, saudara saksi Daniel Sinuhaji menghubungi Xxx dan mengatakan “ bahwa saksi dan keluarga meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya kepada saksi “, sekitar pukul 21.00 Wib Xxx datang ke rumah saudara saksi dan kami mengatakan agar Xxx menghubungi keluarganya untuk meminta pertanggung jawaban dan berbXxxra secara kekeluargaan. Dan Sekitar pukul 21.30 Wib, Xxx, Bibinya Xxx dan Paman Xxx datang ke rumah Daniel Sinuhaji untuk bertemu dengan keluarga saksi. Yang Pada saat itu yang kami bXxxrakan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



adalah keluarga saksi Meminta Pertanggungjawaban Xxx atas perbuatannya sehingga saksi hamil dan Paman Xxx mengatakan “ iya kami pertanggung jawabkan perbuatan Xxx dan bagaimana Xxx kamu mau bertanggung jawab ?”, Terdakwa menjawab “ iya, saksi mau bertanggung jawab, saksi akan menikahi Xxx”, mendengar pengakuan Xxx keluarga saksi setuju menikahkan saksi dengan Xxx dan mengingat status saksi saat itu hamil dan saksi tidak bisa menikah sehingga menurut adat saksi melakukan kawin lari / tinggal di rumah pertua untuk sementara waktu sampai dengan saksi menikah dan Sekitar hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, Xxx dan keluarganya datang ke rumah saksi dengan maksud membXxrakan tanggal pernikahan dan dari kesepakatan menentukan tanggal 23 Agustus 2023 untuk menikah dan membawa saksi ke rumah Terdakwa di bandar baru;

- Bahwa Sekitar hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib saksi sedang berada ruang tamu tiba-tiba di panggil oleh mamanya Xxx dan mengatakan “ kam sudah serius dalam pernikahan ini, saksing sama diakan ?”, saa menjawab “ iya saksi serius dan saksing “, mamanya Xxx berkata “ sebelum ini ketahuan keluarga apa yang ingin kalian lakukan ?”, saksi menjawab “ saat tau saksi hamil Xxx mau menggugurkannya”, kemudian mamanya Xxx bertanya “ kenapa anak itu tidak di gugurkan saja?”, saksi menjawab “ karena kesehatanku sering tidak baik”, mamanya Xxx berkata “ kalau begitu kamu bisa sengsara nanti kamu hidup apalagi anak-anakmu nanti”, mendengar hal tersebut saksi hanya diam saja. Lalu pada Hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib saksi sedang duduk – duduk di ruang tamu datang Xxx dan berkata “ kam siap-siap lah biar ke medan kita “, saksi bertanya “ untuk apa ke medan?”, Xxx menjawab “ mengantarkan barang” Namun saat itu tidak jadi pergi ke medan. Lalu Sekitar pukul 19.30 Wib Xxx mengajak saksi untuk mengambil barang- barang dari rumah kost saksi dan selanjutnya pergi ke Berastagi untuk mengambil uang, sampai di Jalan Tongkoh kedalam Kec. Berastagi Xxx turun dari mobil sedangkan saksi menunggu di dalam mobil karena lama saksi pun ketiduran. Sekitar pukul 01.00 Wib saksi terbangun dan saat itu Terdakwa sudah di sampingku. Dan kami tidur di dalam mobil sampai pagi. Sekitar pukul 06.00 Wib saksi dan Xxx bangun dan kami pun pulang ke rumah;

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Xxx mengajak saksi ke medan dan saksi mengikutinya ke medan.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



Sesampai di medan Xxx berhenti dipraktek Bidan yang saksi tidak tau alamatnya kemudian Xxx turun dari mobil dan berbXxxra dengan bidan tersebut “ kak, disini boleh aborsi “, dan Bidan tersebut menjawab “ tidak bisa bang, ada- ada saja abang ini dosa itu bang”. Setelah ditolak Bidan saksi bertanya kepada Xxx “ untuk apa kita ke sini?”, Xxx menjawab “ mau aborsilah”, saksi menjawab “ saksi tidak mau aborsi”, kemudian Xxx mengendarai mobilnya dan semua Bidan menolak untuk mengaborsi;

- Bahwa Selanjutnya kami menuju ke rumah sakit Polonia Medan dan Xxx turun dari mobil menuju ke dalam rumah sakit sedangkan saksi menungu di mobil selang setengah jam datang Xxx mengatakan “ayo turun kita ke dalam sudah terdakwa isi formulir”, mendengar hal tersebut saksi tidak mau turun mobil dan hanya diam saja sehingga Xxx masuk ke dalam mobil dan menjalankan mobil tersebut dan berhenti di toko untuk membeli minuman keras, kemudian ada yang menghubungi Xxx mengatakan “bagaimana sudah?”, kemudian Terdakwa menjauh dari saksi menuju ke belakang mobil sambil telepon. Saat dimobil Xxx meminum – minuman keras dan tiba-tiba berhenti dan mengambil pisau yang di simpan di belakang tempat duduknya kemudian menaruhnya di depan dasbor karena takut saksi turun dari mobil dan jalan ke belakang mobil dan Xxx mengejar saksi dan menarik saksi ke dalam mobil dan kamipun jalan menuju ke Bandar Baru. Sesampai di kamar Xxx mengatakan “ kalau kamu tetap tidak mau aborsi, setelah lahir kita jual atau gimana “, mendengar hal tersebut saksi diam saja dan saksi istirahat;

- Bahwa terdakwa Xxx adalah bidan yang melakukan praktek aborsi pada saksi;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib saksi diajak Xxx ke Kabanjahe, saat Xxx ke kamar mandi dan meninggalkan handphonenya di meja saksi melihat ada chatingan bertuliskan “dimana kalian, uda dek ?”, datang Xxx dari kamar mandi saksi bertanya “ini siapa?”, Xxx menjawab “inilah yang punya mobil sudah nanya-nanya dia, ayolah siap-siaplah kam biar pigi kita ganti mobil”, selanjutnya saksi siap-siap dan kami pergi ke Kabanjahe kami singgah makan dan ada telepon masuk dan mengatakan” dimana kalian uda dek “, Xxx menjawab “ lagi di pajak roga kak, macet”, setelah makan kami berjalan menuju depan SPBU masuk ke dalam lurus di depan rumah ada seseorang perempuan yang bernama Xxx menunggu di depan rumah selanjutnya mobil berhenti dan XXX menghampiri kami dan mengatakan “

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



XXX nanti bilang aja kam sepupunya XXX ya dan cewe mu adalah pacar si XXX”, kemudian saksi di suruh untuk turun dari mobil Kemudian seorang perempuan menyuruh saksi masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh duduk selanjutnya memberikan 1 (satu) buah sarung dan menyuruh saksi untuk membuka celana dan celana dalam hanya menggunakan sarung saat itu saksi takut sekali dan hanya bisa menangis dan takut. Kemudian terdakwa Xxx tersebut mengatakan “ jangan takut kalau berbuat berani tanggung jawab “, saksi menjawab “ iya”, dan Xxx bertanya lagi “ sudah siap kan, jangan kamu menangis dan teriak ya ?”, saksi menjawab “ iya (sambil ketakutan) dan Xxx mengatakan “ sudah kamu diam, jangan menangis ikut saja”;

- Bahwa Selanjutnya terdakwa Xxx menyuruh saksi untuk tidur telentang di tempat tidur sambil mengatakan “ uda besar ini, kenapa kalian lama” dengan gemetar menangis dan ketakutan kemudian saksi di infus selanjutnya saksi mengangkang dan bidan memasukan alat ke dalam alat kelamin saksi, saat itu yang saksi rasakan sakit dan keluar darah dari alat kelamin saksi selang 30 menit tindakan selesai lalu saksi diberikan obat. Dan Setelah selesai saksi dan Xxx pulang dan terdakwa menyuruh kami untuk tinggal di dekat - dekat rumahnya yang mana apabila terjadi sesuatu dia bisa cepat datang. Sekitar pukul 20.00 Wib kami bergerak dari rumah bidan menuju ke Hotel Arihta Kabanjahe dan beristirahat di sana. Selama di hotel perut saksi sakit dan darah keluar terus dari kemaluan saksi sehingga membuat saksi takut, saat itu saksi meminta pulang dan tidak mengganti baju. Dan Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib saksi mendapati handphone Xxx berbunyi dan saksi penasaran apa isi chat tersebut. Kemudian saksi membuka chat tersebut dari kakak pertama Xxx yang bernama Xxx yang intinya menanyakan apakah sudah ke bidan untuk menggugurkan kandungan, nanti dia yang mambayarkan biaya aborsi dan mencarikan Bidan dikabanjahe yang mau membantu menggugurkan kandungan saksi”;

- Bahwa Melihat hal tersebut Kemudian saksi mengscreen shoot obrolan chat T Xxx dan kakaknya dan mengirimkan ke handphone saksi. Selanjutnya saksi membangunkan Xxx dan menanyakan apakah benar kakaknya yang menyuruh ke bidan dan membiayai untuk menggugurkan kandungan, namun Xxx tidak menanggapi hanya mengatakan “ diamlah ayo tidurlah”. Saksi tidak bisa pulang karena saksi merasa sakit pada perut dan darah terus keluar sehingga saksi tidur. Dan Pada hari selasa tanggal

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



22 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi meminta untuk pulang ke rumah dan Xxx memesan mobil rental pulang ke rumahnya di bandar baru namun Xxx saja yang turun dari mobil sedangkan saksi menunggu dalam mobil, setelah mengambil barang-barang saksi dan Xxx bergerak menuju ke rumah saksi namun di dekat gang rumah Xxx tidak berhenti melainkan jalan lurus sekitar 200 meter dari rumah Xxx memberhentikan mobil dan selanjutnya saksi menghubungi kakak saksi Xxx mengatakan “ kak, jemput aku sambil menangis” tiba-tiba Xxx menarik handphone saksi dan berbXxxra dengan kakak saksi “ ini jemput Xxx ini, aku kalau begini terus ngak sanggup lagi aku lihat sifatnya, dia nangis terus kami di sini dekat kuburan senilah kalian jemput ”. tidak lama kemudian datang mama saksi dan saudara saksi menghampiri kami di kuburan dan mama saksi berkata “ memang begini kalau mau nikah banyak cobaannya jangan terlalu pikiran, nanti anakmu yang kena dampaknya, kuat karena anakmu”, saat itu aku hanya nangis dan berteriak “ ngak ada lagi anakku loh”, dan Xxx berkata “ jatuh dia dari tangga”, namun kak SRI mengatakan “ nggak dia, nggak jatuh kalau begini, sudah ayo-ayo ke rumah kita selesaikan dan jelaskan, Xxx berjalan menuju ke mobil dan Kak SRI bertanya kepada saksi “ kamu jatuh atau aborsi ?”, saksi menjawab “ di aborsi kak”, sesampai di rumah saksi dan Xxx ditanya oleh keluarga saksi yang ada di rumah “gimana ceritanya sebetulnya?”, Xxx menjawab “Xxx jatuh dari tangga”, kemudian keluarga bertanya kepada saksi dan saksi menjawab “ saksi di aborsi”, mama saksi bertanya “bagaimana ceritanya?”, saksi menjawab “ kandungan saksi digugurkan di bidan bukan jatuh”, dan mengganti baju dikarenakan sudah 4 hari tidak mengantikan baju;

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib datang keluarga Xxx ke rumah untuk menayakan kebenaran saksi diaborsi. Dan saat itu Xxx meminta maaf kepada keluarga saksi atas perbuatannya dan selanjutnya saksi dibawa oleh keluarga ke rumah sakit sembinging untuk berobat dikarenakan masih keluar darah dari alat kelamin saksi, perut saksi sakit dan lemas sehingga saksi harus di rawat inap dan di Kuret lagi karena kandungan saksi masih ada darah yang tertinggal. Sedangkan Xxx dan keluarganya pulang ke rumah. Dan Pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib saksi pulang dari rumah sakit dan mendapatkan cerita bahwa ayah saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang saksi alami;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi akan diajaka untuk melakukan aborsi dikarenakan Xxx mengajak saksi ke kabanjahe untuk menukar mobil bukan untuk aborsi. Sehingga dari awal saksi tidak tahu kalau saksi akan di aborsi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan Xxx kepada terdakwa dikarenakan semua yang urus adalah Xxx ;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan Xxx dimana Xxx akan tetap menikahi saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **XXX**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Laporan suami Saksi tentang Xxx yang melakukan Persetubuhan dengan anak saksi dan terdakwa Xxx Str, Keb yang Melakukan Aborsi terhadap anak saksi;
 - Bahwa usia anak korban pada saat kejadian tersebut adalah 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan Xxx terhadap anak Saksi pertama sekali terjadi sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Bungalau Bandar Baru, yang kedua sekitar pertengahan bulan februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Hotel Medan, lalu di pertengahan bulan maret 2023 di Kos Anak saksi di Sembahe dekat Jembatan dan terakhir pada pertengahan bulan agustus 2023 di rumah Xxx dengan alamat Bandar Baru Kec. Sibolangit dan peristiwa Aborsi yang dialami oleh anak saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 di rumah Bidan (lupa nama) Jalan Samura Kac. Kabanjahe Kab. Tanah Karo;
 - Bahwa Saksi mengenal Xxx dimana Xxx merupakan Pacar Anak Saksi;
 - Bahwa akibat dari Peristiwa pencabulan tersebut Anak saksi korban menjadi mengandung dan saksi mengetahui bahwa anak saksi sedang mengandung sekitar awal bulan agustus 2023;
 - Bahwa pada saat saksi mengetahui anak saksi sedang hamil saksi bertanya langsung kepada Xxx apakah benar dia yang menyetubuhi Anak saksi hingga hamil adalah dan Xxx menjawab benar iya yang melakukan dan setelah saksi mengetahui bahwa anak saksi hamil adalah langsung menghubungi Xxx dan memintanya untuk bertanggung jawab dan menurut

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



adat Karo ia harus memberitahukan kepada keluarganya dan menyuruh anak beru untuk bertemu dengan keluarga saksi Sedangkan Xxx telah berjanji akan bertanggung jawab dan memberitahukan kepada keluarganya tentang apa yang dialami oleh anak saksi dan setelah kedua belah pihak keluarga bertemu kami sepakat untuk melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2023;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib anak saksi korban menghubungi kakak sepupunya atas nama Xxx sambil menangis mengatakan minta dijemput sambil menangis dan karena kami bertanya kenapa menangis akhirnya Xxx menjawab” Ini Kak Ditumbuknya Mulutku, Dibilangnya Aku Selingkuh, Dichat-Chat Cewek Orang. Ditanyanya Apa Udah Pernah Tidur Sama Ku” dan kemudian Xxx mengatakan “ Jemput Aja Si Xxx Ini Kak Kami Sudah Dekat Di Jalan Bekukul Lewat Kuburan” . lalu saksi dan kakak sepupunya atas Xxx pergi untuk menjemputnya. Tidak berapa lama kemudian setelah bertemu anak saksi Korban menangis lalu saksi bertanya “ Kau Kenapa Menangis” Kok Makin Kurus Kau Kulihat” lalu anak saksi menjawab” Aku Ngk Mau Lagi Mak. Aku Ngk Tahan Mak, Aku Nanti Menderita Sama Dia “ lalu saksi mengatakan” Jangan Gitu Ini Pilihanmu Nakku” selanjutnya anak saksi mengatakan terus “ Aku Ngk Mau Lagi kemudian kaka sepupunya mengtakan” Kenapa Kin ? ”anak saksi tetap menangis terus selanjutnya anak saksi menjawab “ Sudah Tidak Ada Lagi Anakku Mak “ lalu terdakwa menjawab” Jatuh Dari Tangga Dia Kak” kemudian XXX mengajak untuk mengobrol dirumah sambil XXX memapah anak saksi menuju mobil;

- Bahwa setibanya dirumah, saksi diam terkejut mendengar apa yang dialami anak saksi selanjutnya suami saksi dan keluarga saksi menanyakan kepada anak saksi dan Xxx apa yang sebenarnya terjadi dan saat itu saksi melihat anak saksi pada saat itu lemas dan mengalami pendarahan, selanjutnya suami saksi meminta kepada Xxx untuk menghubungi keluarganya. Pada tanggal 23 Agustus 2023 Sekira pukul 02.30 Wib keluarga Xxx datang selanjutnya berembuk dan suami saksi membatalkan Pesta, karena anak saksi disuruhnya Aborsi dan saat itu pihak keluarga Xxx mau membawa anak saksi Korban berobat dan saat itu kami tidak mau karena anak saksi sudah mendingan dan kami sarankan keluarga Xxx datang besoknya datang untuk membawa berobat. Dan Pada tanggal 23 Agustus 2023 kami menunggu pihak Xxx untuk membawa anak saksi Korban berobat akan tetapi mereka tidak datang kemudian

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 Wib saksi, dan keluarga membawa anak saksi berobat ke Rumah Sakit Sembiring Deli Tua selanjutnya anak saksi dirawat Inap dirumh sakit tersebut dan pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib anak saksi berobat jalan. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2023 suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa Xxx adalah bidan yang melakukan praktek aborsi pada anak saksi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara anak saksi korban dan Xxx dimana terdakwa akan tetap menikahi anak saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Surat Undangan Nomor : B / 9738/ IX / Res 1.24/2023 / Ditreskrimum tanggal 18 September 2023, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1024 / VIII / 2023 / SPKT / POLDA SUMUT tanggal 25 Agustus 2023 pelapor an. XXX;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Dokter Spesialis Kandungan (Obstetri dan Ginekologi) di Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua yang beralamat di Jl. Besar Deli Tua No. 77 Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang sejak Tahun 2011 sampai pada saat sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Dokter Spesialis Kandungan (Obstetri dan Ginekologi) di Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua adalah Melayani Pasien yang datang berobat untuk ke Poli Klinik Kebidanan dan ruang Bersalin serta rawat inap dimana saksi memiliki kompetensi Spesialis Obstetri dan Ginekologi dan Melakukan Tindakan Kesehatan Berupa Operasi terhadap Pasien;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan XXX dan XXX. Namun pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi dinas di Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua, saksi ada melakukan Anamnese (Wawancara) dan pemeriksaan USG terhadap pasien a.n. XXX;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



- Bahwa saksi jelaskan bahwa Pasien an. XXX pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap dirinya pada tanggal 23 Agustus 2023, pasien tersebut sudah mengalami keguguran sebelumnya sehingga pasien tersebut datang berobat untuk dilakukan tindakan KURETASE (Mengeluarkan hasil sisa keguguran);
 - Bahwa yang dimaksud dengan Abortus atau Aborsi dalam ilmu kedokteran Kandungan ada dua macam yaitu : Spontan yaitu terjadi dengan sendirinya misalnya pasien / ibu hamil keluar darah dari Kemaluan / rahim dan mules perut atau dengan bantuan alat ataupun obat-obatan;
 - Bahwa obat yang diperlukan untuk melakukan aborsi adalah Misoprostol dimana harus dengan resep dokter;
 - Bahwa seorang bidan tidak dapat melakukan praktek aborsi, praktek aborsi hanya dapat dilakukan oleh Dokter Spesialis Kandungan (SpOG);
 - Bahwa kondisi yang diperbolehkan untuk melakukan Aborsi apabila membahayakan kondisi sang Ibu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **XXX**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Laporan yang saksi berikan Saksi tentang Xxx yang melakukan Persetujuan dengan anak saksi dan terdakwa Xxx Str, Keb yang Melakukan Aborsi terhadap anak saksi;
 - Bahwa usia anak Saksi pada saat kejadian tersebut adalah 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan Xxx terhadap anak Saksi pertama sekali terjadi sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Bungalau Bandar Baru, yang kedua sekitar pertengahan bulan februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Hotel Medan, lalu di pertengahan bulan maret 2023 di Kos Anak saksi di Sembahe dekat Jembatan dan terakhir pada pertengahan bulan agustus 2023 di rumah Xxx dengan alamat Bandar Baru Kec. Sibolangit dan peristiwa Aborsi yang dialami oleh anak saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 di rumah Bidan (lupa nama) Jalan Samura Kac. Kabanjahe Kab. Tanah Karo;
 - Bahwa Saksi mengenal Xxx dimana Xxx merupakan Pacar Anak Saksi;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



- Bahwa awal mula saksi mengetahui jika anak saksi hamil dan mengalami Aborsi bahwa pada tanggal 07 Agustus 2023 istri mengabari bahwa ianya pergi mau melihat anak saksi atas nama XXX di Sembahe dan ianya menginap disana. Dan Pada tanggal 08 Agustus 2023 dekira pukul 10.00 Wib istri saksi pulang dari Sembahe dan menceritakan Bahwa Anak Telah Dihamili Oleh Xxx dan selanjutnya Xxx dan keluarganya rencananya mau bertanggung jawab dan anak saksi akan dibawa kerumah Pertuah Gereja. Kemudian saksi bertanya kepada istri saksi kapan mereka datang kerumah kita “ lalu istri saksi mengatakan nanti dikabari;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui anak saksi sedang hamil saksi bertanya langsung kepada Xxx apakah benar dia yang menyetubuhi Anak skasi hingga hamil adalah dan Xxx menjawab benar iya yang melakukan dan setelah saksi mengetahui bahwa anak saksi hamil adalah langsung menghubungi Xxx dan memintanya untuk bertanggung jawab dan menurut adat Karo ia harus memberitahukan kepada keluarganya dan menyuruh anak beru untuk bertemu dengan keluarga saksi Sedangkan Xxx telah berjanji akan bertanggung jawab dan memberitahukan kepada keluarganya tentang apa yang dialami oleh anak saksi dan setelah kedua belah pihak keluarga bertemu kami sepakat untuk melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2023;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 saksi, dan keluarga menghubungi anak saksi melalui Handphone untuk menanyakan kabar namun tidak ada jawaban, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib anak saksi menghubungi kakak sepupunya atas nama XXX sambil menangis mengatakan minta dijemput,dan karena kami bertanya kenapa menangis akhirnya calon suaminya Xxx menjawab” Ini Kak Ditumbuknya Mulutku, Dibilangnya Aku Selingkuh, Dichat-Chat Cewek Orang. Ditanyanya Apa Udah Pernah Tidur Sama Ku” dan kemudian Xxx mengatakan “ Jemput Aja Si Xxx Ini Kak Kami Sudah Dekat Di Jalan Bekukul Lewat Kuburan” lalu saksi menyuruh istri saksi dan kakak sepupunya atas nam XXX untuk menjemput. Tidak berapa lama kemudian istri saksi, anak saksi dan Xxx dan XXX tiba dirumah. Selanjutnya saksi bertanya kepada anak saksi yang saat itu sedang menangis” Apa yang Terjadi, anak saksi diam saja dan selanjutnya kakak sepupunya atas nama XXX bertanya “ Jujurlah Kalian Apa Yang Telah Terjadi” lalu Xxx menjawab” Bahwa Xxx Jatuh Dari Tangga Jadi Anak Yang Ada Didalam Kandunganya Harus Digugurkan” karena kami curiga melihat Anak saksi

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



terus menangis terus kami bertanya apa yang terjadi terhadap kandunganya lalu Xxx mengatakan” sudah kami gugurkan, karena saksi takut ngk bisa kasih makan, karena kami mau mulai dari nol;

- Bahwa karena besok direncanakan pesta pihak keluarga saksi datang untuk persiapan pesta lalu saksi meminta untuk pesta besok dibatalkan karena darah dagingnya sajumpun dibunuh apalagi anak saksi sendiri nanti kalau mereka sudah menikah. Saksi maunya ini diselesaikan melalui jalur hukum lalu pihak keluarga Xxx mengatakan kepada saksi agar Xxx agar tetap dirumah saksi namun saksi menolak, karena takut ada apa – apa dengan Xxx nanti pihak keluarga mereka menuntut saksi. Dan saat itu pihak Xxx mau membawa Anak Saksi berobat pada malam itu juga dan saat itu saksi bertanya kepada anak saksi akan tetapi anak saksi tidak mau karena menurut anak saksi dianya sudah membaik dan lagian sudah malam walaupun mau berobat besok sajakemudian Xxx dan keluarga pun pulang Pada tanggal 23 Agustus 2023 kami menunggu pihak Xxx untuk membawa anak saksi Xxx berobat akan tetapi mereka tidak datang kemudian sekira pukul 11.00 Wib istri saksi, dan keluarga membawa anak saksi berobat ke Rumah Sakit Sembiring Deli Tua dan dirawat Inap dan Pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib pada saat saksi diladang ada anak beru saksi menghubungi saksi mengatakan keluarga Xxx datang kerumah untuk berdamai namun saksi tidak mau kemudian pada tanggal 25 Agustus 2023 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa Xxx adalah bidan yang melakukan praktek aborsi pada anak saksi;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara anak saksi korban dan Xxx dimana Xxx akan tetap menikahi anak saksi korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **XXX**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Xxx yang dilaporkan melakukan Persetubuhan dengan anak saksi korban dan Xxx Str, Keb yang Melakukan Aborsi terhadap anak saksi korban Xxx;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dimana Terdakwa merupakan anak kandung saksi dan saksi juga mengenal Anak saksi korban dimana hubungan keduanya adalah pacaran;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak saksi korban Xxx hamil dan yang menghamilinya adalah Xxx;
- Bahwa kandungan anak saksi korban saat ini sudah digugurkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa kandungan tersebut digugurkan;
- Bahwa menurut keterangan Xxx, saksi anak korban Xxxlah yang mengajak untuk mengugurkan anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat di kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat dikepolisian;
- Bahwa Xxx dan saksi anak korban tidak jadi dinikahkan karena keluarga saksi anak korban tidak ingin lagi dinikahkan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi anak korban dan Xxx dimana Xxx akan tetap menikahi saksi anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Xxx yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap pasien pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Poli Spesialis Obgyn / Kandungan Jalan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan;
- Bahwa yang saksi lakukan terhadap pasien XXX pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Poli Spesialis Obgyn / Kandungan Jalan Rumah Sakit Bhayangkara TK I| Medan ialah Melakukan pemeriksaan fisik luar Genitalia (Kemaluan);
- bahwa yang saksi lakukan terhadap paseien XXX pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Poli Spesialis Obgyn / Kandungan Jalan Rumah Sakit Bhayangkara TK I| Medan ialah Melakukan pemeriksaan fisik luar Genitalia (Kemaluan);
- Dapat saksi jelaskan bahwa "Hasil Pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor: R/ 73/VER OB/IX/2023/RS. Bhayangkara, tanggal 01 September 2023 ialah : Status Genitalia: Selaput dara / Hymen tampak robekan arah jam tiga sampai ke dasar, robekan slaput dara diarah jam 5 sampai ke

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



dasar, dan robekan selaput darah diarah jam 7 sampai ke dasar. Dengan Kesimpulan : Selaput dara / Hymen tidak utuh;

- Bahwa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Obgyn nomor: R/ 72NER OBIX 2023/RS. Bhayangkara, tanggal 28 Agustus 2023 dengan pasien an. XXX, benar dikeluarkan oleh RS. BHAYANGKARA dan ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa maksud dari hasil Visum tersebut telah didapatkan robekan cibagian Selaput dara / Hyme kar, an di roe in sampai ke dasar, robekan selaput dara diarah jam 5 sampai ke dasar, dan robekan selaput darah diarah sampai ke dasar;
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan visum pada tanggal 28 Agustus 2023, saksi tidak dapat menjelaskan apakah ada tanda - tanda tindakan dilakukannya aborsi dikarenakan saksi hanya mengetahui adanya luka yang disebabkan benda tumpul namun saksi tidak dapat menjelaskan apakah luka tersebut akibat dari peristiwa apa;
- Bahwa pada saat korban An. XXX datang melakukan Visum Et Revertum saksi selaku dokter pemeriksa pasien tidak ada memberikan obat melalui oral maupun melalui suntikan. Hanya melakukan pemeriksaan Bagian Obgyn;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan Perbuatan aborsi terhadap Anak Korban Xxx;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Bidan PNS di Puskesmas Pembantu Desa Samura Kecamatan Kaban Jahe Kabupaten Karo;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengenal anak korban Xxx, dan Xxx namun sekitar Bulan Agustus 2023 Terdakwa mengenal kedua orang tersebut dikarenakan ingin melakukan aborsi;
- Bahwa awalnya sekitar Bulan Agustus 2023 sekitar pukul 17:00 wib Xxx datang ke rumah Terdakwa dan berkata” kak ada ade cewenya telat datang bulannya, minta obatnya bi”, dan terdakwa menjawab” obat ini (Genekosit) tidak menjamin keluar tidaknya haidnya, tapi kalau memang bisa dia mengalatkan badannya melalui olah raga perut bisa kemungkinan keluar.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



Tapikan amannya kau kira itu?" Jawab Xxx" aman bik" jawab terdakwa" itu lah jangan nanti jadi masalah" jawab Xxx" ya udah bik nanti aku telepon lah dia biar dia datang kemudian Xxx pulang dan kesokan harinya tidak ingat tanggal Bulan Agustus 2023 Xxx menelepon Terdakwa dan berkata" dimana bibik? Jawab terdakwa" aku sibuk kali, " Jawab Xxx" tolong lah bik, Jawab terdakwa" nanti lah nak ku kalau sudah ada waktu ku kabari kam. Dan esok harinya Xxx kembali menelepon Terdakwa dan berkata" Bik Udah Disini Orang Itu (Xxx Dan Xxx) dimana kam? " Jawab terdakwa" masih di Merek aku nak ku, nanti kam ku kabari y, kalau aku sudah sampe rumah Samura. Dan Malamnya sekitar pukul 19:00 wib Terdakwa menelepon XXX " aku dah dirumah datang lah kalian, sekitar 1 (satu) jam kemudian XXX, bersama dengan dua orang temannya yang bernama anak korban Xxx, dan Xxx datang ke Pustu (Puskesmas Pembantu) tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa Kemudian Terdakwa bertanya kepada anak korban Xxx, dan Xxx umurnya berapa? Jawab anak korban" 18 Tahun, Tanya terdakwa" Kam sudah siap sudah tau kam resikonya, harus kam pande bawakannya, ini nggak bisa di bawa diam, nggak bisa mengke, harus dibawa bergerak, biar berhasil obat yang diminum" Jawab anak korban Xxx," Iya. Selanjutnya Terdakwa pun langsung mengambil obat " GENEKOSIT 2 butir dan langsung memberikan kepada anak korban Xxx dan memintanya untuk langsung meminumnya pada saat itu juga, kemudian Terdakwa pun mengambil 2 butir lagi dan memita anak korban Xxx untuk berbaring di tempat tidur dan membuka celananya, sehingga Terdakwa pun memasukkan 2 (dua) butir obat GENEKOSIT kedalam Vaginanya. Selanjutnya Terdakwa pun menyarankan anak korban Xxx untuk duduk, sekitar 30 (tigapuluh menit) kemudian anak korban Xxx menangis karena perut sakit dan mules, dan Terdakwa pun berkata" memang begitulah reaksinya, jadi kam harus kuat ya nang, dan anak korban Xxx pun hanya diam dan duduk di tempat tidur sambil menahankan rasa sakit di perutnya;

- Bahwa Sekitar pukul 21:00 wib Terdakwa pun meminta Xxx, anak korban Xxx dan Xxx agar pulang, sehingga saat itu mereka pun pergi meninggalkan Pustu. Tiga hari kemudian Xxx, Anak Korban Xxx Dan Xxx datang ke Pustu dan anak korban Xxx berkata kepada terdakwa" kemana ini bik ko gini – gini saja hanya sedikit keluar darahnya, jawab terdakwa" ya sudah nanti tetap makan obatnya lagi ya, trus masukkan ke dalam lovang vagina lagi. Sehingga Terdakwa pun menambah memberikan obat GENEKOSIT sebanyak 8 (delapan) butir dan dikonsumsi 2 x satu hari pagi

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



dan malam dan dimasukkan ke lobang vagina 1 butir. Dan mereka pun pergi dari Pustu. Tiga hari kemudian lagi XXX datang ke Pustu untuk menjemput Terdakwa dan berkata” BIK nengo (lihat) dulu orang itu (anak korban Xxx dan Xxx) udah bisa pulang belum orang itu ? sekalian ngantar nasinya aku bik” jawab terdakwa” ayo lah tapi sebentar ya. Sehingga Terdakwa pun bersamaan dengan Xxx naik sepeda motor Xxx ke Hotel (tidak tahu namanya), dan masuk ke dalam kamar anak korban Xxx dan Xxx (tidak tahu no kamar), dan Terdakwa pun langsung mendekati anak korban Xxx dan langsung meraba dan menekan perut bagian bawah pusat dan bertanya” sakit atau tidak? Jawab anak korban Xxx “ nggak bik, dan Terdakwa pun berkata” udah lah masih ada obat mu kan? Jawab anak korban Xxx “ masih ada” kemudian Terdakwa pun berkata” ya sudah nanti tetap minum obat mu ya, ke mana pengeeluaran darahnya? Jawab anak korban Xxx” ke haid – haid saja. Kemudian Terdakwa pun pulang diantar oleh XXX ke Pustu;

- Bahwa tidak ada melakukan kuret pada anak korban Xxx, terdakwa hanya memberikan obat untuk memperlancar haid kepada anak korban Xxx;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan aborsi tersebut Dengan alasan” Bahwa anak korban Xxx dan Xxx meminta kepada Terdakwa untuk mengugurkan janian dikandung anak korban Xxx karena belum siap mempunyai anak yang mana pada tanggal 23 akan melangsungkan pemberkatan pernikahan;
- Bahwa pemberian obat Genekosit adalah harus sesuai dengan Resep Dokter dan tidak di perjual belikan kepada orang Pasien tanpa resep Dokter;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa tindakan Terdakwa memberikan obat GENEKOSIT kepada anak korban Xxx yang dalam kondisi hamil 2 Bulan benar – benar Salah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh P enuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan mengajukan barang bukti pada persidangan yaitu;

- Obat Parasetamol 1 (satu) papan



- Obat Ciprofloxacin 1 (satu) papan
- Baskom alumunium

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Aborsi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Pustu (Puskesmas Pembantu) tempat tinggal terdakwa di Kabanjahe;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Xxx diajak Xxx ke Kabanjahe, saat Xxx ke kamar mandi dan meninggalkan handphonenya di meja Saksi Xxx melihat ada chatingan bertuliskan “dimana kalian, uda dek ?”, datang Xxx dari kamar mandi Saksi Xxx bertanya “ini siapa?”, Xxx menjawab “inilah yang punya mobil sudah nanya-nanya dia, ayolah siap-siaplah kam biar pigi kita ganti mobil”, selanjutnya Saksi Xxx siap-siap dan kami pergi ke Kabanjahe kami singgah makan dan ada telepon masuk dan mengatakan” dimana kalian uda dek “, Xxx menjawab “ lagi di pajak roga kak, macet”, setelah makan kami berjalan menuju depan SPBU masuk ke dalam lurus di depan rumah ada seseorang perempuan yang bernama Xxx menunggu di depan rumah selanjutnya mobil berhenti dan XXX menghampiri kami dan mengatakan “ XXX nanti bilang aja kam sepupunya XXX ya dan cewe mu adalah pacar si XXX”, kemudian Saksi Xxx di suruh untuk turun dari mobil Kemudian seorang perempuan menyuruh Saksi Xxx masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh duduk selanjutnya memberikan 1 (satu) buah sarung dan menyuruh Saksi Xxx untuk membuka celana dan celana dalam hanya menggunakan sarung saat itu saksi takut sekali dan hanya bisa menangis dan takut. Kemudian Terdakwa Xxx tersebut mengatakan “ jangan takut kalau berbuat berani tanggung jawab “, Saksi Xxx menjawab “ iya”, dan Xxx bertanya lagi “ sudah siap kan, jangan kamu menangis dan teriak ya ?”, Saksi Xxx menjawab “ iya (sambil ketakutan) dan Xxx mengatakan “ sudah kamu diam, jangan menangis ikut saja”, selanjutnya terdakwa Xxx menyuruh Saksi Xxx untuk tidur telentang di tempat tidur sambil mengatakan “ uda besar ini, kenapa kalian lama” dengan gemetar menangis dan ketakutan kemudian saksi di infus selanjutnya Saksi Xxx menganggang dan bidan memasukan alat ke dalam alat kelamin Saksi Xxx, saat itu yang Saksi Xxx rasakan sakit dan keluar darah dari alat kelamin Saksi Xxx selang 30 menit tindakan selesai lalu Saksi Xxx diberikan obat. Dan Setelah selesai Saksi Xxx dan Xxx pulang dan terdakwa menyuruh kami untuk tinggal di dekat - dekat rumahnya yang mana apabila terjadi sesuatu

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



dia bisa cepat datang. Sekitar pukul 20.00 Wib kami bergerak dari rumah bidan menuju ke Hotel Arihta Kabanjahe dan beristirahat di sana. Selama di hotel perut Saksi Xxx sakit dan darah keluar terus dari kemaluan Saksi Xxx sehingga membuat Saksi Xxx takut, saat itu Saksi Xxx meminta pulang dan tidak mengganti baju. Dan Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi Xxx mendapati handphone Xxx berbunyi dan Saksi Xxx penasaran apa isi chat tersebut. Kemudian Saksi Xxx membuka chat tersebut dari kakak pertama Xxx yang bernama Xxx yang intinya menanyakan apakah sudah ke bidan untuk menggugurkan kandungan, nanti dia yang mambayarkan biaya aborsi dan mencarikan Bidan dikabanjahe yang mau membantu menggugurkan kandungan saksi”, melihat hal tersebut Kemudian Saksi Xxx mengscreen shoot obrolan chat T Xxx dan kakaknya dan mengirimkan ke handphone Saksi Xxx. Selanjutnya Saksi Xxx membangunkan Xxx dan menanyakan apakah benar kakaknya yang menyuruh ke bidan dan membiayai untuk menggugurkan kandungan, namun Xxx tidak menanggapi hanya mengatakan “ diamlah ayo tidurlah”. Saksi Xxx tidak bisa pulang karena Saksi Xxx merasa sakit pada perut dan darah terus keluar sehingga Saksi Xxx tidur. Dan Pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi Xxx meminta untuk pulang ke rumah dan Xxx memesan mobil rental pulang ke rumahnya di bandar baru namun Xxx saja yang turun dari mobil sedangkan Saksi Xxx menunggu dalam mobil, setelah mengambil barang-barang Saksi Xxx dan Xxx bergerak menuju ke rumah Saksi Xxx namun di dekat gang rumah Xxx tidak berhenti melainkan jalan lurus sekitar 200 meter dari rumah Xxx memberhentikan mobil dan selanjutnya Saksi Xxx menghubungi kakak Saksi Xxx Xxx mengatakan “ kak, jemput aku sambil menangis” tiba-tiba Xxx menarik hanphone Saksi Xxx dan berbXxxra dengan kakak Saksi Xxx “ ini jemput Xxx ini, aku kalau begini terus ngak sanggup lagi aku lihat sifatnya, dia nangis terus kami di sini dekat kuburan senilah kalian jemput “. tidak lama kemudian datang mama Saksi Xxx dan saudara Saksi Xxx menghampiri kami di kuburan dan mama Saksi Xxx berkata “ memang begini kalau mau nikah banyak cobaannya jangan terlalu pikiran, nanti anakmu yang kena dampaknya, kuat karena anakmu”, saat itu aku hanya nangis dan berteriak “ ngak ada lagi anakku loh”, dan Xxx berkata “ jatuh dia dari tangga”, namun kak SRI mengatakan “ nggak dia, nggak jatuh kalau begini, sudah ayo-ayo ke rumah kita selesaikan dan jelaskan, Xxx berjalan menuju ke mobil dan Kak SRI bertanya kepada Saksi Xxx “ kamu jatuh atau aborsi ?”, Saksi Xxx menjawab “ di aborsi kak”,

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



sesampai di rumah Saksi Xxx dan Xxx ditanya oleh keluarga Saksi Xxx yang ada di rumah “gimana ceritanya sebetulnya?”, Xxx menjawab “Xxx jatuh dari tangga”, kemudian keluarga bertanya kepada Saksi Xxx dan Saksi Xxx menjawab “ saya di aborsi”, mama Saksi Xxx bertanya “bagaimana ceritanya?”, Saksi Xxx menjawab “ kandungan saya digugurkan di bidan bukan jatuh”, dan mengganti baju dikarenakan sudah 4 hari tidak mengantikan baju, kemudian pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib datang keluarga Xxx ke rumah untuk menayakan kebenaran Saksi Xxx diaborsi. Dan saat itu Xxx meminta maaf kepada keluarga Saksi Xxx atas perbuatannya dan selanjutnya Saksi Xxx dibawa oleh keluarga ke rumah sakit sembinging untuk berobat dikarenakan masih keluar darah dari alat kelamin Saksi Xxx, perut Saksi Xxx sakit dan lemas sehingga Saksi Xxx harus di rawat inap dan di Kuret lagi karena kandungan Saksi Xxx masih ada darah yang tertinggal. Sedangkan Xxx dan keluarganya pulang ke rumah. Dan Pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi Xxx pulang dari rumah sakit dan mendapatkan cerita bahwa ayah Saksi Xxx pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang Saksi Xxx alami;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh P enuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pasal 45A Jo Pasal 77 A Undang-undang RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;



2. Unsur “Dilarang melakukan Aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang benar sesuai dengan ketentuan perundang – undangan”;

3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa XXX, dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan Aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang benar sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa Pengguguran kandungan atau aborsi hakikatnya tidak bisa terlepas nilai-nilai ataupun norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Dalam regulasi hukum pidana positif kita, tindakan aborsi telah diatur dalam KUHP yang tersebar diberbagai pasal, diantaranya pasal 299, 346, 348, 349, dan 350 KUHP memberikan definisi suatu bentuk kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri diluar kandungan. Menjalani kehamilan yang tidak diinginkan adalah suatu hal yang berat bagi korban pemerkosaan. Sudah menjadi korban pemerkosaan saja sudah berat apalagi jika ditambah lagi dengan adanya kehamilan dari hasil



pemeriksaan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan korban akan terus dibayang-bayangi oleh peristiwa yang menyebabkan kehamilannya. Biasanya korban pemeriksaan akan mengalami dilematis bila tetap meneruskan kehamilannya, ditambah lagi harus dihadapkan dengan persoalan bagaimana kedudukan dan nasib janin yang dikandungnya, bagaimana hukum atas anak yang dilahirkan yang dikarenakan kasus pemeriksaan tersebut. Tetapi bila korban tidak menginginkan kehamilan itu dengan jalan menggugurkan berarti ia akan menjadi pelaku pembunuhan atas calon anaknya sendiri. Dalam dunia kedokteran, menggugurkan kandungan istilahnya adalah "abortus". Abortus atau yang lebih dikenal aborsi berarti pengguguran kandungan atau membuang janin dengan sengaja sebelum waktunya. Salah satu masalah yang diatur dalam KUHP yang berlaku di Indonesia adalah masalah aborsi, dan saat ini telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Wanita yang belum menikah ataupun yang sudah menikah bisa melakukan aborsi dengan beberapa alasan. Akan tetapi, korban yang melakukan aborsi biasanya melakukan aborsi dengan alasan utama adalah alasan non medis, yang sudah termasuk aborsi yang disengaja. Adapun alasan lain korban melakukan aborsi adalah tidak ingin memiliki anak dikarenakan akan mengganggu karir, sekolah, atau tanggung jawab lain. Faktor ekonomi juga menjadi alasan yang lebih banyak ditemukan dan juga tepat, tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak tanpa ayah. Apapun alasan yang dilakukan korban saat akan melakukan aborsi seorang wanita memiliki resiko yang sangat besar, resiko kesehatan dan keselamatan saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi salah satunya adalah kematian mendadak baik karena pendarahan hebat ataupun pembiusan yang gagal, infeksi disekitar kandungan, kerusakan leher rahim terjadi kecacatan, kanker, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan Aborsi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Pustu (Puskesmas Pembantu) tempat tinggal terdakwa di Kabanjahe;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Xxx diajak Xxx ke Kabanjahe, saat Xxx ke kamar mandi dan meninggalkan handphonenya di meja Saksi Xxx melihat ada chatngan bertuliskan "dimana kalian, uda dek ?", datang Xxx dari kamar mandi Saksi Xxx bertanya "ini siapa?", Xxx menjawab "inilah yang punya mobil sudah nanya-nanya dia, ayolah siap-siaplah kam biar pigi kita ganti mobil", selanjutnya Saksi Xxx siap-siap dan kami pergi ke Kabanjahe kami singgah makan dan ada

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



telepon masuk dan mengatakan” dimana kalian uda dek “, Xxx menjawab “ lagi di pajak roga kak, macet”, setelah makan kami berjalan menuju depan SPBU masuk ke dalam lurus di depan rumah ada seseorang perempuan yang bernama Xxx menunggu di depan rumah selanjutnya mobil berhenti dan XXX menghampiri kami dan mengatakan “ XXX nanti bilang aja kam sepupunya XXX ya dan cewe mu adalah pacar si XXX”, kemudian Saksi Xxx di suruh untuk turun dari mobil Kemudian seorang perempuan menyuruh Saksi Xxx masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh duduk selanjutnya memberikan 1 (satu) buah sarung dan menyuruh Saksi Xxx untuk membuka celana dan celana dalam hanya menggunakan sarung saat itu saksi takut sekali dan hanya bisa menangis dan takut. Kemudian Terdakwa Xxx tersebut mengatakan “ jangan takut kalau berbuat berani tanggung jawab “, Saksi Xxx menjawab “ iya”, dan Xxx bertanya lagi “ sudah siap kan, jangan kamu menangis dan teriak ya ?”, Saksi Xxx menjawab “ iya (sambil ketakutan) dan Xxx mengatakan “ sudah kamu diam, jangan menangis ikut saja”, selanjutnya terdakwa Xxx menyuruh Saksi Xxx untuk tidur telentang di tempat tidur sambil mengatakan “ uda besar ini, kenapa kalian lama” dengan gemetar menangis dan ketakutan kemudian saksi di infus selanjutnya Saksi Xxx menganggang dan bidan memasukan alat ke dalam alat kelamin Saksi Xxx, saat itu yang Saksi Xxx rasakan sakit dan keluar darah dari alat kelamin Saksi Xxx selang 30 menit tindakan selesai lalu Saksi Xxx diberikan obat. Dan Setelah selesai Saksi Xxx dan Xxx pulang dan terdakwa menyuruh kami untuk tinggal di dekat - dekat rumahnya yang mana apabila terjadi sesuatu dia bisa cepat datang. Sekitar pukul 20.00 Wib kami bergerak dari rumah bidan menuju ke Hotel Arihta Kabanjahe dan beristirahat di sana. Selama di hotel perut Saksi Xxx sakit dan darah keluar terus dari kemaluan Saksi Xxx sehingga membuat Saksi Xxx takut, saat itu Saksi Xxx meminta pulang dan tidak menganti baju. Dan Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi Xxx mendapati handphone Xxx berbunyi dan Saksi Xxx penasaran apa isi chat tersebut. Kemudian Saksi Xxx membuka chat tersebut dari kakak pertama Xxx yang bernama Xxx yang intinya menanyakan apakah sudah ke bidan untuk menggugurkan kandungan, nanti dia yang mambayarkan biaya aborsi dan mencarikan Bidan dikabanjahe yang mau membantu menggugurkan kandungan saksi”, melihat hal tersebut Kemudian Saksi Xxx menscreen shoot obrolan chat T Xxx dan kakaknya dan mengirimkan ke handphone Saksi Xxx. Selanjutnya Saksi Xxx membangunkan Xxx dan menanyakan apakah benar kakaknya yang menyuruh ke bidan dan membiayai untuk menggugurkan kandungan, namun Xxx tidak menanggapi hanya

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



mengatakan “ diamlah ayo tidurlah”. Saksi Xxx tidak bisa pulang karena Saksi Xxx merasa sakit pada perut dan darah terus keluar sehingga Saksi Xxx tidur. Dan Pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi Xxx meminta untuk pulang ke rumah dan Xxx memesan mobil rental pulang ke rumahnya di bandar baru namun Xxx saja yang turun dari mobil sedangkan Saksi Xxx menunggu dalam mobil, setelah mengambil barang-barang Saksi Xxx dan Xxx bergerak menuju ke rumah Saksi Xxx namun di dekat gang rumah Xxx tidak berhenti melainkan jalan lurus sekitar 200 meter dari rumah Xxx memberhentikan mobil dan selanjutnya Saksi Xxx menghubungi kakak Saksi Xxx Xxx mengatakan “ kak, jemput aku sambil menangis” tiba-tiba Xxx menarik handphone Saksi Xxx dan berbXxxra dengan kakak Saksi Xxx “ ini jemput Xxx ini, aku kalau begini terus ngak sanggup lagi aku lihat sifatnya, dia nangis terus kami di sini dekat kuburan senilah kalian jemput “. tidak lama kemudian datang mama Saksi Xxx dan saudara Saksi Xxx menghampiri kami di kuburan dan mama Saksi Xxx berkata “ memang begini kalau mau nikah banyak cobaannya jangan terlalu pikiran, nanti anakmu yang kena dampaknya, kuat karena anakmu”, saat itu aku hanya nangis dan berteriak “ ngak ada lagi anakku loh”, dan Xxx berkata “ jatuh dia dari tangga”, namun kak SRI mengatakan “ nggak dia, nggak jatuh kalau begini, sudah ayo-ayo ke rumah kita selesaikan dan jelaskan, Xxx berjalan menuju ke mobil dan Kak SRI bertanya kepada Saksi Xxx “ kamu jatuh atau aborsi?”, Saksi Xxx menjawab “ di aborsi kak”, sesampai di rumah Saksi Xxx dan Xxx ditanya oleh keluarga Saksi Xxx yang ada di rumah “gimana ceritanya sebetulnya?”, Xxx menjawab “Xxx jatuh dari tangga”, kemudian keluarga bertanya kepada Saksi Xxx dan Saksi Xxx menjawab “ saya di aborsi”, mama Saksi Xxx bertanya “bagaimana ceritanya?”, Saksi Xxx menjawab “ kandungan saya digugurkan di bidan bukan jatuh”, dan mengganti baju dikarenakan sudah 4 hari tidak mengantikan baju, kemudian pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib datang keluarga Xxx ke rumah untuk menayakan kebenaran Saksi Xxx diaborsi. Dan saat itu Xxx meminta maaf kepada keluarga Saksi Xxx atas perbuatannya dan selanjutnya Saksi Xxx dibawa oleh keluarga ke rumah sakit sembiring untuk berobat dikarenakan masih keluar darah dari alat kelamin Saksi Xxx, perut Saksi Xxx sakit dan lemas sehingga Saksi Xxx harus di rawat inap dan di Kuret lagi karena kandungan Saksi Xxx masih ada darah yang tertinggal. Sedangkan Xxx dan keluarganya pulang ke rumah. Dan Pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi Xxx pulang dari rumah sakit dan mendapatkan cerita bahwa

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



ayah Saksi Xxx pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang Saksi Xxx alami;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilarang melakukan Aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, keculi dengan alasan dan tata cara yang benar sesuai dengan ketentuan perundang – undangan" telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini menjelaskan tentang beberapa perbuatan yang dihukum sebagai orang yang melakukan Peristiwa Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan atau Pelaku (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formal, pleger adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (DOENPLEGER) adalah wujud dari penyertaan (deelneming) yang pertama disebutkan dalam Pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (doenpleger). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi, si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh. Menurut Martiman Projohamidjoyo, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang ;lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak yaitu pembuat langsung (manus ministra/auctor intellectualis), dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis).

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (MEDEPLEGER) adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Didalam

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



medepleger terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerjasama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada 3 (tiga) kemungkinan terhadap kerja sama fisik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana yaitu:

1. Mereka yang memenuhi semua rumusan delik;
2. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik;
3. Salah satu memenuhi semua rumusan delik;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai salah satu unsur seperti yang dimaksudkan di dalam Penjelasan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Aborsi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Pustu (Puskesmas Pembantu) tempat tinggal terdakwa di Kabanjahe;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Xxx diajak Xxx ke Kabanjahe, saat Xxx ke kamar mandi dan meninggalkan handphonenya di meja Saksi Xxx melihat ada chattingan bertuliskan “dimana kalian, uda dek?”, datang Xxx dari kamar mandi Saksi Xxx bertanya “ini siapa?”, Xxx menjawab “inilah yang punya mobil sudah nanya-nanya dia, ayolah siap-siaplah kam biar pigi kita ganti mobil”, selanjutnya Saksi Xxx siap-siap dan kami pergi ke Kabanjahe kami singgah makan dan ada telepon masuk dan mengatakan” dimana kalian uda dek“, Xxx menjawab “ lagi di pajak roga kak, macet”, setelah makan kami berjalan menuju depan SPBU masuk ke dalam lurus di depan rumah ada seseorang perempuan yang bernama Xxx menunggu di depan rumah selanjutnya mobil berhenti dan XXX menghampiri kami dan mengatakan “ XXX nanti bilang aja kam sepupunya XXX ya dan cewe mu adalah pacar si XXX”, kemudian Saksi Xxx di suruh untuk turun dari mobil Kemudian seorang perempuan menyuruh Saksi Xxx masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh duduk selanjutnya memberikan 1 (satu) buah sarung dan menyuruh Saksi Xxx untuk membuka celana dan celana dalam hanya menggunakan sarung saat itu saksi takut sekali dan hanya bisa menangis dan takut. Kemudian Terdakwa Xxx tersebut mengatakan “ jangan takut kalau berbuat berani tanggung jawab“, Saksi Xxx menjawab “ iya”, dan Xxx bertanya lagi “ sudah siap kan, jangan kamu menangis dan teriak ya?”, Saksi Xxx

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



menjawab “ iya (sambil ketakutan) dan Xxx mengatakan “ sudah kamu diam, jangan menangis ikut saja”, selanjutnya terdakwa Xxx menyuruh Saksi Xxx untuk tidur telentang di tempat tidur sambil mengatakan “ uda besar ini, kenapa kalian lama” dengan gemetar menangis dan ketakutan kemudian saksi di infus selanjutnya Saksi Xxx menganggang dan bidan memasukan alat ke dalam alat kelamin Saksi Xxx, saat itu yang Saksi Xxx rasakan sakit dan keluar darah dari alat kelamin Saksi Xxx selang 30 menit tindakan selesai lalu Saksi Xxx diberikan obat. Dan Setelah selesai Saksi Xxx dan Xxx pulang dan terdakwa menyuruh kami untuk tinggal di dekat - dekat rumahnya yang mana apabila terjadi sesuatu dia bisa cepat datang. Sekitar pukul 20.00 Wib kami bergerak dari rumah bidan menuju ke Hotel Arihta Kabanjahe dan beristirahat di sana. Selama di hotel perut Saksi Xxx sakit dan darah keluar terus dari kemaluan Saksi Xxx sehingga membuat Saksi Xxx takut, saat itu Saksi Xxx meminta pulang dan tidak mengganti baju. Dan Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi Xxx mendapati handphone Xxx berbunyi dan Saksi Xxx penasaran apa isi chat tersebut. Kemudian Saksi Xxx membuka chat tersebut dari kakak pertama Xxx yang bernama Xxx yang intinya menanyakan apakah sudah ke bidan untuk menggugurkan kandungan, nanti dia yang mambayarkan biaya aborsi dan mencarikan Bidan dikabanjahe yang mau membantu menggugurkan kandungan saksi”, melihat hal tersebut Kemudian Saksi Xxx mengscreen shoot obrolan chat T Xxx dan kakaknya dan mengirimkan ke handphone Saksi Xxx. Selanjutnya Saksi Xxx membangunkan Xxx dan menanyakan apakah benar kakaknya yang menyuruh ke bidan dan membiayai untuk menggugurkan kandungan, namun Xxx tidak menanggapi hanya mengatakan “ diamlah ayo tidurlah”. Saksi Xxx tidak bisa pulang karena Saksi Xxx merasa sakit pada perut dan darah terus keluar sehingga Saksi Xxx tidur. Dan Pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi Xxx meminta untuk pulang ke rumah dan Xxx memesan mobil rental pulang ke rumahnya di bandar baru namun Xxx saja yang turun dari mobil sedangkan Saksi Xxx menunggu dalam mobil, setelah mengambil barang-barang Saksi Xxx dan Xxx bergerak menuju ke rumah Saksi Xxx namun di dekat gang rumah Xxx tidak berhenti melainkan jalan lurus sekitar 200 meter dari rumah Xxx memberhentikan mobil dan selanjutnya Saksi Xxx menghubungi kakak Saksi Xxx Xxx mengatakan “ kak, jemput aku sambil menangis” tiba-tiba Xxx menarik hanphone Saksi Xxx dan berbXxxra dengan kakak Saksi Xxx “ ini jemput Xxx ini, aku kalau begini terus ngak sanggup lagi aku lihat sifatnya, dia nangis terus kami di sini dekat kuburan senilah kalian jemput ”. tidak lama kemudian datang

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mama Saksi Xxx dan saudara Saksi Xxx menghampiri kami di kuburan dan mama Saksi Xxx berkata “ memang begini kalau mau nikah banyak cobaannya jangan terlalu pikiran, nanti anakmu yang kena dampaknya, kuat karena anakmu”, saat itu aku hanya nangis dan berteriak “ ngak ada lagi anakku loh”, dan Xxx berkata “ jatuh dia dari tangga”, namun kak SRI mengatakan “ nggak dia, nggak jatuh kalau begini, sudah ayo-ayo ke rumah kita selesaikan dan jelaskan, Xxx berjalan menuju ke mobil dan Kak SRI bertanya kepada Saksi Xxx “ kamu jatuh atau aborsi?”, Saksi Xxx menjawab “ di aborsi kak”, sesampai di rumah Saksi Xxx dan Xxx ditanya oleh keluarga Saksi Xxx yang ada di rumah “ gimana ceritanya sebetulnya?”, Xxx menjawab “Xxx jatuh dari tangga”, kemudian keluarga bertanya kepada Saksi Xxx dan Saksi Xxx menjawab “ saya di aborsi”, mama Saksi Xxx bertanya “bagaimana ceritanya?”, Saksi Xxx menjawab “ kandungan saya digugurkan di bidan bukan jatuh”, dan mengganti baju dikarenakan sudah 4 hari tidak mengantikan baju, kemudian pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib datang keluarga Xxx ke rumah untuk menayakan kebenaran Saksi Xxx diaborsi. Dan saat itu Xxx meminta maaf kepada keluarga Saksi Xxx atas perbuatannya dan selanjutnya Saksi Xxx dibawa oleh keluarga ke rumah sakit sembiring untuk berobat dikarenakan masih keluar darah dari alat kelamin Saksi Xxx, perut Saksi Xxx sakit dan lemas sehingga Saksi Xxx harus di rawat inap dan di Kuret lagi karena kandungan Saksi Xxx masih ada darah yang tertinggal. Sedangkan Xxx dan keluarganya pulang ke rumah. Dan Pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi Xxx pulang dari rumah sakit dan mendapatkan cerita bahwa ayah Saksi Xxx pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang Saksi Xxx alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 45A Jo Pasal 77 A Undang-undang RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah mencari, menemukan dan menggali kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran Hakiki, dengan demikian dalam hukum acara pidana tidaklah dikenal dengan kebenaran formil yang didasarkan semata-mata ditujukan pada formalitas-formalitas hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan sXxxla perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* *de Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan sXxxla sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar



Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tepatnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP Jo Pasal 33 ayat 1 KUHP);

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A Jo Pasal 77 A Undang-undang RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- Obat Parasetamol 1 (satu) papan
- Obat Ciprofloxacin 1 (satu) papan
- Baskom alumunium;

Menimbang, bahwa diketahui barang bukti tersebut hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, Maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilarang oleh NXxxra Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik keadaan yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A Jo Pasal 77 A Undang-undang RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXX AIS LARAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan Barang Bukti Berupa;
 - Obat Parasetamol 1 (satu) papan
 - Obat Ciprofloxacin 1 (satu) papan
 - Baskom alumunium;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H, sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H. , Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmi, S.H.afrina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)